



Kelurahan Naga Huta

Jl. Negri Bosar 78383 085174207981

<https:siantarmarimbun.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar

Marimbun / Kelurahan Naga Huta

Surat keterangan pindah kecamatan siantar marimbun kota pematang siantar

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP Asli;
2. 2. Kartu Keluarga Asli
3. 3. Surat Pernyataan Pindah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. 4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan; Formulir F.1.08 yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas
3. Petugas Kelurahan membuat draft Surat Keterangan Pindah
4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Pindah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Pindah di tanda tangani oleh Lur
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima dan membawa Surat Keterangan Pindah dari petugas Kelurahan ke Kantor Camat
8. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kecamatan
9. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas
10. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Pindah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Camat
11. Surat Keterangan Pindah di tanda tangani oleh Camat;
12. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah dari Petugas Kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Bila Pimpinan ada ditempat), Jika Pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Pimpinan

Kelurahan Naga Huta

Jl. Negri Bosar 78383 085174207981

<https:siantarmarimbun.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Marimbun / Kelurahan Naga Huta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Email : siantarmarimbun@pematangsiantar.go.id

Facebook : Kecamatan Siantar Marimbun

Instagram : [kec_siantarmarimbunofficial](#)

Petugas Pengelola Pengaduan

1. AZIS JAVAR, SH
2. NIKO UCOK TUA SIAHAAN
3. RONNI NETTI SIAHAN